BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1. Kafaah Dalam Pernikahan

Kafaah diambil dari kata bahasa Arab yaitu كفىء, yang artinya sama/setara. Ilmu fikih mengistilahkan kafaah sebagai sejodoh, serasi, serupa, sama, ataupun seimbang. (al-Jazairi, 2003) Kemudian KLBI (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia) mengartikan kafaah seimbang yakni keseimbangan untuk pemilihan pasangan hidup. (Rama, 2000)

Tihami dan Sohari Sahrani memaparkan bahwa kafaah pernikahan secara hukum Islam adalah antara calon pasangan suami maupun istri terdapat keserasian atau keseimbangan agar kedua calon tidak sungkan dan berasa berat dalam melaksanakan pernikahan. (Tihami S. S., 2009)

Kata *kufu`* dalam al-Qur'an surat al-Ikhlas ayat 4 dengan arti sama atau setara,

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

Artinya: Tidak suatu pun yang sama dengan-Nya. (QS Al-Ikhlas: 112: 4) Maksud dari ayat di atas ialah, sifat ketauhidan Allah SWT terhadap mahluknya, Allah adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan kafaah maka mempunyai arti sebaliknya. Yaitu ciptaan Allah mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian. Jadi yang ditekankan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. (Ghazaly, Fiqh Munakahat, 2003)

Prinsip memilih pasangan yang dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Sementara kemegahan harta, nasab, kecantikan itu sebagai penyempurna, karena kelebihan antara satu dengan yang lain hanyalah didasarkan kepada ketaqwaan kepada Allah SWT, amalnya yang shalih dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah, menjauhi kehendak nafsu dan syahwat. (Bakar, 2021)

Dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 13 dikatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

> Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. (RI, Al-Quran dan Trjemahannya, 2005)

Dalam tafsir *Ibnu Kaṡir* Allah mengingatkan umat manusia, bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari satu jiwa dan menjadikannya berpasang-pasangan, itulah Adam dan Hawa. Dan Allah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kemulian manusia bertingkat-tingkat bila dipandang dari sudut keagamaan atau ketaqwaan, seperti dalam ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan kepada Rasul-Nya. (Ar-Rafi'i, 2000)

Jika seorang perempuan yang telah *aqil balig* menunjuk seseorang untuk menjadi wali untuk menikahkannya, baik orang tersebut adalah orang asing, dan walinya tersebut menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu`, maka pernikahan itu bergantung pada izinnya karena kafaah adalah hak perempuan dan

walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad pernikahan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya. (az-Zuhaili, 2007)

Dengan adanya kafaah maka dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan keluarga. Kemudian bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan kafaah sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, akan tetapi kafaah bisa menjadi penunjang utama dalam mencapai keluarga *sakīnah mawaḍah warahmah*.

2.1.2. Keriteria Kafaah Menurut Jumhur Ulama

Hadiṡ Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia. (HR Bukhori dan Muslim)

Hadiṡ tersebut menjelaskan bahwa terdapat kriteria pemilihan calon suami dan istri ditinjau dari sisi tujuan pokok pernikahan yaitu:

1. Dari segi kepemilikan harta. Kriteria ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.

2. Nasab atau keturunan. Hal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab untuk meraih posisi, baik untuk kemuliaan atau derajat tertentu.
3. Kecantikan, melihat pada sifat biologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga pandangan dari penyimpangan dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama. Hal ini berdasar hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi penolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama. (Majah, 1859)

4. Memilih istri berdasar agamanya. Rasulullah SAW memposisikan ini sebagai kriteria utama dalam pemilihan pasangan. Karena faktor agama merupakan faktor yang terpenting, yang unggul dalam pemilihan pasangan dan melebihi faktor lainnya. Karena wanita yang berkualitas secara keagamaan akan mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga, meskipun kurang cantik secara fisik. Agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.

Seorang wanita yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan sepertinya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluargannya. (Thalib, 2007)

Dalam menentukan kriteria kafaah, para ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan lengkap oleh Abdurrahman al-Jazairi dalam bukunya "*al-Fiqhu 'ala al-Mażahib al-Arba'ah*" sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah: a) nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan; b) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam; c) *hirfah*, yaitu profesi atau pekerjaan dalam kehidupan; d) kemerdekaan dirinya; e) diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam; f) kekayaan.
2. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafaah hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.
3. Menurut ulama Syafi'iyah adalah: a) kebangsaan atau nasab; b) kualitas keberagamaan; c) kemerdekaan diri; d) usaha atau profesi.
4. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafaah adalah: a) kualitas keberagamaan; b) usaha atau profesi; c) kekayaan; d) kemerdekaan diri, dan e) kebangsaan. (al-Jazairi, 2003)

Para ulama sepakat menempatkan *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai keriteria kafaah yang utama, bahkan menurut ulama Malikiyah hanya *diyanah* satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafaah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran surat al-Sajdah ayat 18:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ

Artinya: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama. (QS As-Sajdah: 32: 18)

Persamaan akhlak dan agama menurut mażhab Maliki lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya ahli fikih dari kalangan Hanafi, Syafi'i serta Hambali memasukan ukuran lain dalam kafaah.

Beberapa kriteria kafaah menurut para ulama yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nasab/keturunan

Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria kafaah ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab sebagai kriteria kafaah. Nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Dalam arti seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukan anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas. (Tihami S. S., 2009)

Menurut ulama Hanafiyah yakni bahwa orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmuan maupun seorang pengusaha (az-Zuhaili, 2007) Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur.

Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan sebagai kriteria dalam kafaah. Mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan diatas dan juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi pernikahan antar bangsa sewaktu Nabi Muhamad SAW masih hidup dan tidak dipersoalkan. Diantaranya ada hadiṡ mutafaq 'alaih, yaitu:

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنْ تَنْكَحَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلاَهُ فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ (متفق عليه)

> Artinya: Nabi Muhammad SAW menyuruh Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya Nabi, maka Usamah menikahi Wanita itu dengan suruhan Nabi tersebut. (HR Bukhori dan Muslim)

Berkenaan dengan kesamaan derajat antara sesama manusia dalam suatu pernikahan, terdapat beberapa contoh diantaranya: Rasulullah SAW pernah menikahkan Faṭimah binti Qais al-Fihriyyah dengan Usamah bin Zaid, juga pernah meminangkan Zainab binti Jahsyin al-Quraisyiyah seorang Wanita bangsawan untuk Zaid bin Hariṡah. Sahabat Ali pernah ditanya hukum pernikahan bagi orang-orang yang sekufu`, dia berkata, "Sebagian orang adalah sekufu` bagi sebagian yang lain. Sama saja antara orang Arab dan selain Arab, Bani Quraisy dengan Bani Hasyim, apabila mereka beragama Islam dan beriman". Kafaah dalam pernikahan yang sangat dipertimbangkan adalah faktor agama, sedangkan nasab/keturunan, harta maupun pekerjaan itu hanyalah pelengkap untuk membangun sebuah rumah tangga, jika tidak ada keriteria tersebut maka yang dipilih dalam hal agama, karena manusia tidak akan sempurna.

2. Agama

Agama dalam arti kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum Islam dan merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan pernikahan yang baik. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan ṣalihah, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukan secara terang-terangan atau

sembunyi-sembunyi. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak. (Tihami S. S., 2009)

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik. (az-Zuhaili, 2007).

3. Islam

Syarat yang ditentukan oleh ulama Hanafiyah dan berlaku bagi selain bangsa Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur fuqaha. Arti Islam adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Sedangkan orang Arab kafaahnya tidak diukur dengan ke-Islamaannya sebab mereka bangga dengan nasab dan keturunan. Sedangkan orang selain Arab akan bangga dengan ke-Islaman leluhurnya. (Bakar, 2021)

4. Kemerdekaan

Arti merdeka disini adalah bukan hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Budak laki-laki tidak sekufu` dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu` dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang ṣaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu` dengan perempuan yang kakeknya tidak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila menikah dengan laki-laki budak dianggap tercela, begitu pula nikahnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak. Tujuan pemberlakuan kafaah ini bukanlah untuk membeda-bedakan muslim yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi untuk menjaga calon istri dan

keluarganya. Di hadapan Allah, manuisa paling mulia adalah yang bertaqwa, namun Ketika pernikahan selain dilihat dari sisi ibadah juga dilihat dari sisi kemanusiannya. (AL-Faifi, 2014)

5. Kekayaan

Dalam hal kekayaan, ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal ini, Sebagian ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai ukuran kafaah. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekufu` dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kafaah. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan. (Al-Fauzan, 2005)

Sebagian ulama Hanafiyah menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rejeki untuknya. Ulama Hanafiyah dan Hambali mensyaratkan kekayaan sebagai unsur kafaah. Karena manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab. Oleh karena itu, istri punya hak untuk membatalkan pernikahan akibat kesulitannya memberikan nafkah. (az-Zuhaili, 2007)

Mażhab Maliki berpendapat bahwa kekayaan tidak termasuk ke dalam unsur kafaah, karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Rezeki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemuliaan di dalam agama. (az-Zuhaili, 2007)

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih pasangan yang baik. Akan tetapi, banyak orang mencari pasangan hidup dengan memilih harta

sebagai tolak ukur yang utama, banyak yang beranggapan ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

6. Pekerjaan, profesi (*hirfah*)

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu` dengan laki-laki yang pekerjaanya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir sama antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat atau menurut adat, adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan suatu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain. (AL-Faifi, 2014)

Jumhur fuqaha selain Mażhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi istri dan keluarganya. Kafaah ini dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran. (Mughniyah, 2015)

Landasan mengklasifikasikan pekerjaan dalam kriteria kafaah adalah hanya sebuah tradisi. Hal ini berbeda dengan perkembangan zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman kemudian menjadi mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.

Banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli fikih mengenai hal kafaah, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan lain sebagainya. Dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa kufu` dalam pernikahan memang

diperlukan, yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. (Al-Faifi, 2014)

Adanya kafaah dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ibn al-Qayyim rahimahullah berkata:

> "Adapun yang dikehendaki hukum adalah memasukan unsur agama dalam kafaah sebagai hal dasar dan upaya mencapai kesempurnaan. Al-Quran dan Sunnah tidak mencermati hal selain agama dalam masalah kafaah". (Al-Mashri, 2010)

Kafaah yang menjadi perbincangan hampir disemua buku-buku fikih sama sekali tidak disinggung oleh Undang-Undang Perkawinan dan disinggung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria kafaah itu adalah apa yang menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keberagamaan atau diyanah. Pasal 61 berbunyi:

> "Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien"

Dalam penelitian Jahroh (2016) disimpulkan bahwa kafaah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: kafaah secara agama dan kafaah secara sosial. Secara agama kafaah diukur dari ketaatan dalam melaksanakan syari'at agama, memahami nilia-nilai yang terkandung dalam syari'at tersebut dan berakhlak mulia. Sedangkan secara sosial keserasian diukur melalui nilai-nilai atau tradisi suatu masyarakat, contohnya: keturunan, harta, status sosial maupun peofesi. (Jahroh, 2016)

Perkembangan zaman akan membawa pengaruh terhadap penentuan keriteria kafaah secara sosial sesuai dengan tingkat peradaban manusia. Begitu juga dengan keterbukaan informasi, pengalaman dan keluasan wawasan calon mempelai terhadap pernikahan akan menimbulkan persepsi tentang pasangan yang ideal. (Muhtarom, 2018)

Adapun konsep kafaah yang ditetapkan oleh para ulama fikih merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangga dan menghindari mafsadah (kerusakan) dari bahaya yang mengancam keutuhan rumah tangga. Maka kafaah dalam hal agama dan akhlak mulia lebih ditekankan agar saling menjaga hak dan kewajiban dalam keluarga dalam menggapai *Sakinah mawaḍah warahmah*. (Saiin, 2015)

2.1.3. Status Dan Urgensi Kafaah Dalam Pernikahan

Diterapkanya kafaah dalam pernikahan bertujuan agar tercapai rumah tangga yang damai dan harmonis. Kedudukan kafaah dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan *Ahlu al-ra'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah tidak termasuk syarat dalam pernikahan, dalam arti kafaah sebagai pendukung utama, dan pernikahan orang yang tidak sekufu adalah sah. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa kafaah termasuk syarat sahnya pernikahan artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. (Qudamah, 1969) Adapun dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini adalah sepotong hadiṡ Nabi yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكِفَّاءُ, وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا ٱلْأَوْلِيَاءُ (المحدث الألباني, المصدر إرواء الغليل)

Artinya: Janganlah kamu menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu dan jangan mereka dinikahkan kecuali dari walinya.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak menjadi ukuran dalam pernikahan. Menurutnya, siapa pun laki-laki muslim yang tidak berzina boleh menikahi Muslimah yang tidak berzina. Sekelompok ahli fikih berpendapat, kafaah menjadi ukuran pernikahan, tapi standarnya adalah akhlak yang baik. Sedangkan keturunan, keterampilan, kekayaan, atau lainnya tidak menjadi ukuran. (Al-Faifi, 2014)

Kafaah merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu, kafaah ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme, kastaisme dan exclusivme.

Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih calon pasangan hidup yang baik dan benar. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran surat an-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak boleh menikah melainkan dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan yang musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah melainkan dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (Surat An-Nur:3). (RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 2002)

Dalam nash lain yang menjadi petunjuk untuk memilih pasangan hidup terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 26:

ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ

مِمَّا يَقُولُونَۖ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS An-Nur: 24: 26)

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya. Selain itu, terdapat panduan nash dalam memilih pasangan hidup yaitu:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن

فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur: 24:32)

Dalam surat at-Tahrim juga disebutkan kriteria ideal dalam pernikahan adalah:

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبۡدِلَهُۥٓ أَزۡوَٰجًا خَيۡرٗا مِّنكُنَّ مُسۡلِمَٰتٖ مُّؤۡمِنَٰتٖ قَٰنِتَٰتٖ تَٰٓئِبَٰتٍ

عَٰبِدَٰتٖ سَٰٓئِحَٰتٖ ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا

Artinya: Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. (Q.S At-Tahrim: 66: 5)

Beberapa ayat al-Quran tersebut di atas menyatakan sifat-sifat yang diinginkan dan yang diharapkan dalam membangun rumah tangga yang tenang, damai, kokoh, yang mampu dijadikan sandaran dalam banyak hal seperti tanggung jawab, dan bersosialisasi. (as-Subki, 2010)

Dalam sebuah pernikahan tidak semua apa yang diharapkan bisa tercapai, dari mulai memilih dan menentukan calon pasangan. Akan tetapi memilih dan menentukan calon pasangan yang sepadan, serasi dan seimbang akan lebih baik dalam membangun rumah tangga. Secara teori semua manusia sama dan sederajat, akan tetapi menghindari keburukan dan kegagalan dalam rumah tangga dapat di kendalikan dengan memilih calon pasangan yang tepat sesuai dengan yang disyari'atkan oleh agama. Kafaah menjadi prasyarat Ketika akan dilangsungkannya sebuah pernikahan yang disetujui oleh kedua belah pihak. (R. Zainul, 2020)

Sebagai hak muslim yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Maka kafaah dalam suatu pernikahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan sesuai dengan syari'at Islam sehingga tidak bertentangan dengan sumber dalil hukum yang telah ditentukan.

Salah satu *qaidah fiqhiyah* yang sesuai dengan lafaż hadiṡ yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda:

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

> Artinya: Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR Bukhari no.4/451

Qaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum muslim dalam berbagai akad yang akan dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak membawa pelakunya terjerumus kedalam suatu hal yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa membawa pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. (As-Sa'di, 2000)

Demikian pula syarat-syarat yang dibuat oleh calon pasangan suami istri dalam ikatan pernikahannya. Misalnya, seorang wanita berkata kepada calon suaminya, "Saya mau menjadi istrimu dengan syarat saya tetap tinggal di kampung kelahiran saya." Atau si wanita tersebut mensyaratkan supaya tidak dipoligami atau syarat-syarat semisalnya. Maka hukum asal dari persyaratan tersebut diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam *Kitabu an-Nikah* no.5151:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

Artinya: Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tunaikan adalah syarat-syarat untuk menghalalkan pernikahan. (HR Bukhari Muslim)

Dalam Islam kafaah sangat penting dan dijadikan landasan untuk membina rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian dan didukung oleh niat baik dan memaksimalkan diri untuk mencari pasangan yang sekufu`. Niat dan tujuan mengarungi bahtrera rumah tangga bukan hanya untuk kepentingan pragmatisme duniawi, karena dunia itu tidak abadi, tetapi berniatlah karena Allah

SWT niscaya akan diberkahi. Dalam sebuah hadiṡ yang diriwayatkan oleh Tabrani,

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا ذُلًّا, وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا فَقْرًا, وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا دَنَاءَةً, وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ, بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيْهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ... (رواه الطبرانى عن أنس بن مالك)

> Artinya: Barangsiapa yang menikahi seorang wanita demi mendapatkan kemuliaannya, maka Allah tidak akan menambahkan kepadanya melainkan kehinaan, dan barangsiapa yang menikahi seorang wanita semata-mata untuk mendapatkan kekayaan, maka Allah tidak akan menambahkan kepadanya melainkan kefakiran, dan barangsiapa yang menikahi seorang wanita karena semata-mata untuk mendapatkan kedudukan tinggi, maka Allah akan menambahkan kepadanya melainkan kerendahan. Dan barangsiapa menikahi seorang wanita, dimana dia tidak menikahinya kecuali untuk menahan pandangannya atau memelihara kehormatannya atau menyambung tali persaudaraannya, maka Allah akan memberkahinya dalam menikahi istrinya tersebut dan memberkahi istrinya didalam menikahi suaminya. (Kitab Al-Awsaṭ no.2342)

Kriteria kafaah ketaatan beragama dan berakhlaq mulia menjadi prioritas utama, karena dengan pemahaman agama akan mampu membimbing jiwa sehingga dapat menghadapi berbagai permasalahan dan segala perbedaan dengan baik. Jika pasangan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkepanjangan dan besar kemungkinan akan menyebabkan perceraian. (Rahman, 2018)

2.1.4. Kafaah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri di Lingkungan Pondok Pesantren

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan yang tumbuh sejak awal datangnya Islam di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultur, politik dan keagamaan. Dan

mampu memberikan solusi dalam berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Kehidupan pesantren mengajarkan sikap keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah dan berjiwa bebas. Oleh karena itu pesantren menjadi acunan berperilaku yang baik dan benar menurut ajaran Islam. (Dhofier, 2011)

Keberadaan pesantren menjadi kebutuhan masyarakat. Pesantren dapat melahirkan generasi dan kader yang suka bergotong-royong, tolong-menolong, semangat tinggi, bermusyawarah dan bersikap toleran. (Sadali, 1984) Abdurahman Wahid berpendapat bahwa pesantren merupakan subkultur budaya yang mandiri, bebas dari intervensi, dan tidak terikat dengan budaya mainstream. (Wahid, 2010)

Kyai dan santri merupakan dua elemen pesantren yang sangat penting, fungsi kyai sebagai *mu'aḷīm* dan *murabi ruhaniah* yang mengajari ilmu-ilmu agama dan ilmu kehidupan secara total dalam membentuk kepribadian dan memberi petunjuk yang baik dan buruk. (Dhofier, 2011) Relasi kyai dan santri diperkuat melalui bimbingan spiritual yang bertujuan untuk menghilangkan penyakit jiwa dan memiliki jiwa yang tenang (*nafsu al-muṭmainah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Para kyai selalu menaruh perhatian istimewa terhadap pendidikan putra-putra mereka untuk dapat menjadi pengganti dan penerus estafet kepemimpinan dalam lembaganya. Adapun anak-anak perempuannya dijodohkan dengan santrinya yang pandai, khususnya yang memiliki kedekatan nasab dengan kyai lain. Hal ini bertujuan mempersiapkan calon potensial untuk menjadi pimpinan pesantren dan meneruskan cita-cita serta menjaga nilai-nilai yang sudah dirintis oleh pendiri. (Dhofier, 2011)

Ada dua konsep dalam pemilihan pasangan di lingkungan pesantren yaitu: *arranged marriage* dan *mixed marriage*. Dalam konsep *arranged marriage* terdapat dua model yaitu: pertama, kyai mempertemukan santri laki-laki dengan perempuan kemudian meminta persetujuan keduanya. Kedua, kyai menjodohkan antara santri laki-laki dengan perempuan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan *mixed marriage* adalah santri yang akan menikah mencari sendiri pasangan hidupnya kemudian untuk rencana pelaksanaan pernikahan dikonsultasikan kepada kyai, apabila tidak direstui maka akan melepaskan calonnya dan memilih lagi yang lain, karena ridho kyai akan membawa berkah. (Nasution R. , 2016)

Dalam konsep *mixed marriage* ini orangtua sebagai wali telah menyerahkan sepenuhnya kepada kyai dalam pemilihan pasangan hidup anaknya. Adapun santri sebagai murid kyai menerima keputusan yang baik dari kyai karena mereka meyakini akan membawa berkah dalam kehidupannya. Sedangkan santri yang tidak dijodohkan oleh kyai akan tetap meminta pertimbangan dan persetujuannya untuk mendapatkan berkah dan ridha kyai. (Amna, 2020)

Begitupun yang terjadi Pondok Modern Darussalam Gontor, dalam memilih dan menentukan calon istri harus melalui persetujuan Pimpinan Pondok dan calon istri yang menyatakan siap untuk menjadi pendamping kader pondok sepakat dengan syarat yang ditentukan oleh Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor dengan proses pernikahan yang sudah diatur dengan baik dari segi acara akad nikah sampai ke *waliamatul-ursy*. Semuanya dilaksanakan dengan sederhana dan sakral mengikuti SOP (standar operasional pelaksanaan) yang telah ditentukan oleh Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor.

2.1.5. Menciptakan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Kedamaian dan keharmonisan dalam sebuah keluarga akan terbentuk jika hubungan antar anggota terjalin dengan baik. Harmonis berarti serasi atau selaras. Dalam arti luas harmonis adalah damai, tentram, sejahtera, penuh kasih sayang. Dan untuk menciptakan itu semua harus menjaga etika yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. (Direktorat Urusan Agama Islam, 2012)

Dalam sebuah keluarga seorang suami menjadi imam, sosok yang melindungi dan disegani, baik ucapan dan tingkah laku mencerminkan *uswah hasanah* atau contoh yang baik bagi keluarga, nasehat-nasehatnya menjadi pedoman dalam kehidupan. Sang istri menjadi pendamping suami dalam menjalankan mahligai rumah tangga, patuh dan taat pada suami dalam segala kebaikan, keberadaannya menjadi penenang bagi suami dan anak-anaknya. (Ibdalsyah, 2014)

Kunci keberhasilan dalam pernikahan adalah mampu menyesuaikan keadaan dengan dinamis, yang mana perlu interaksi yang continue dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan, berpikir secara luwes dan tidak ada konflik yang berkepanjangan. (Lestari, 2012)

Ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan untuk menggapai keharmonisan keluarga, diantaranya: paham ajaran agama, menumbuhkan komitmen, memberikan apresiasi, kebersamaan, komunikasi yang baik, berbagi tanggung jawab, menyelesaikan problem dengan bijak. (Moeslim, 2006)

Maka konsep kafaah dalam pernikahan harus menjadi tela'ah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Berumah tangga bukan untuk waktu yang

tertentu tetapi untuk selama-lamanya sampai akhir hayat dan untuk menggapai keluarga yang maslahah, *Sakinah mawaddah warahmah* demi menggapai surga tertingi sebagaimana janji Allah SWT.

2.1.6. Pernikahan Untuk Membangun Keluarga Maslahah

Syari'at nikah sama usianya dengan sejarah diciptakannya manusia pertama. Pernikahan pertama manusia adalah pernikahan nabi Adam AS dengan istrinya Siti Hawa, diantara khutbah nikah yang disampaikan Allah SWT kepada kedua mempelai adalah sebagai berikut:

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

> Artinya: "Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang dzalim. (QS Al-Baqarah: 35)

Dalam kandungan ayat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kiat membangun keluarga bahagia adalah sebagai berikut:

a. *Uskun* (ciptakanlah suasana *sakinah* dalam segala hal), karena rumah dalam bahasa Arab juga di sebut dengan *maskan*, yang artinya tempat tinggal yang penuh ketenangan dan kedamaian.
b. *Zauj* (pasangan), artinya masing-masing suami dan istri berperan dan berfungsi menjalankan tugasnya masing-masing sebagai pasangan yang serasi.
c. *Jannah* (surga), agar menciptakan rumah kita sebagai surga kita yang didalamnya penuh kenyamanan dan kebaikan "*baiti` jannati`*" rumahku adalah surgaku.

d. *Wala taqraba hażihi al-syajarah* (jangan dekati pohon ini), artinya jauhi kemaksiatan yang akan meruntuhkan penjagaan Allah, menghalangi rahmat dan merubah nikmat menjadi adab.

Tujuan utama ditetapkannya suatu hukum bagi umat manusia adalah merealisasikan kemaslahatan baik yang bersifat *ḍaruriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder) maupun *tahsiniyah* (tersier). Para ulama *salaf* dan *khalaf* bersepakat bahwa setiap hukum *syari'ah* mempunyai tujuan dan alasan untuk membangun dan menjaga kemaslahatan hidup manuisa. (Adam, 2019)

Menurut Jaser Auda *syari'ah* adalah suatu kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. *Syari'ah* merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. (Auda, 2001) Maka sangatlah erat hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Walaupun tujuan utama penetapan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, namun para ulama berbeda pandangan dalam memahami kemaslahatan semata-mata hanya perbedaan secara *lafẓi* (lafadz) dan tidak mengakibatkan perbedaan secara praktis dalam penetapan hukum itu sendiri. Dan semua pihak sepakat bahwa hukum yang ditetapkan Allah SWT adalah bagi kemaslahatan umat. (Syarifuddin, Ushul Fiqh, 2011)

Walida Asitasari (2021) dalam kajiannya menyatakan "dalam Islam suatu pernikahan harus mengandung kemaslahatan bagi suami istri maupun orang lain". Karena kemaslahatan keluarga adalah relasi yang terjadi diantara anggota keluarga untuk mendapatkan manfaat dan menghindarkan dari relasi yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). (Asitasari, 2021)

Kemaslahatan dalam keluarga dapat tercapai apabila anggotanya berkomitmen untuk memperoleh kemanfaatan dan menghindarkan diri dari kerusakan dengan memelihara *maqaṣid syari'ah* (tujuan syari'ah). Dalam membangun keluarga yang kokoh harus dilandasi dengan fondasi-fondasi dan pilar-pilar yang kokoh juga. Fondasi keluarga maslahah diantaranya, adanya keadilan (*mu'adalah*) dan keseimbangan (*muwazanah*). Menjaga keseimbangan dalam arti memenuhi hak-hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nahl ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S An-Nahl: 90)

Adapun pilar-pilar penyangga keluarga maslahah diantaranya: *miṡaqan galiẓan* (ikatan batin yang kuat), *zawaj* (bersatu atau bersama), *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (mempergauli istri dengan baik), *musyawarah* (komunikasi), *taraṣin* (suka rela). Untuk mencapai tujaun pernikahan yang *sakinah mawaḍah warahmah* perlu diwujudkan dalam bentuk relasi hubungan baik antara suami istri, anggota keluarga, lingkungan sosial, dan tempat tinggal yang dihuni penuh dengan kedamaian, keharmonisan sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga.

Membentuk rumah tangga untuk menuju *sakinah* harus diwujudkan bersamaan dengan adanya kesungguhan, artinya berusaha keras dengan segala daya dan upaya. Ada empat kiat minimal menuju keluarga yang *sakinah*:

1. Rumah tangga dijadikan sebagai tempat utama lahirnya ketentraman batin dan ketenangan jiwa.
2. Rumah tangga dijadikan sebagai tempat lahirnya ilmu.
3. Rumah tangga dijadikan sebagai tempat lahirnya nasehat.
4. Rumah tangga dijadikan sebagai tempat lahirnya kemuliaan.

2.1.7. Teori Maslahah

Kata maslahah berasal dari kata صَلَحَ - يَصْلُحُ yang secara etimologi berarti: manfaat, faidah, patut. Atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. (Asmawi, 2011) Artinya bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan didalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menjauhi kemadaratan, semua itu disebut maslahah. (Arfan, 2008)

Ibnu Manzhur dalam kitab "*Lisan al-Arab*", dan al-Fairuz Abadi dalam "*al-Qamus al-Muhiṭ*" menetapkan, seperti dikutip oleh Musthafa Zaid dalam kitab "*Maṣlahat fi al-Tasyri' al-Islamī wa al-Najm al-Din al-Ṭufi*", ahli ṣaraf dan nahwu berpendapat bahwa maslahah berasal dari kata "اَلصَّلاَحُ" yang artinya "حُسْنُ ألْحَالِ" (keadaan yang baik). (Zaid, 1964)

Maslahah menurut etimologi ada beberapa pendapat para ulama uṣul fiqih, antara lain: Imam al-Gazali, mengemukakan bahwa:

اَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ اَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

Artinya: Maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat dan menolak bahaya.

Manfaat yang di maksud oleh Imam al-Gazali dalam pengertian syara' bahwa maslahah adalah sesutau yang memelihara lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddqi, maslahah ialah:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ اْلمفَاسِدِ عَنِ اْلخَلْقِ

> Artinya: Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan mahluk. (al-Gazali, 2010)

Menurut al-Khawarizmi bahwa maslahah adalah menghindarkan *mafsadah* (kerusakan) dan meraih manfaat. (Tamrin, Filsafat Hukum Islam, 2007)

Dengan memperhatikan pendapat para ulama tersebut diatas bahwa yang dimaksud dengan maslahah adalah perolehan kemanfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama manusia); dan hal ini adalah tujuan dalam pembentukan *syari'ah*.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh *syari'ah* bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan untuk semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan berlaku bukan hanya untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang hidup manusia. (Riyadi, 2014)

Sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah SWT tidak akan memerintahkan kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jika didalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan oleh Allah SWT. Ada beberapa "hukum" yang tidak mengandung maslahah. Dan Ketika ditelusuri secara seksama, "hukum" semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau *takwil* manusia yang mungkin

sesuai dengan konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya. (Auda, 2001)

Suatu titik awal yang harus digarisbawahi adalah *maqaṣid al-syari'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai mahluk sosial, yang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti kepada Allah SWT. *Syari'ah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*nya agar kehidupan dapat ditegakan, kebahagiaan dapat diwujudkan dan ketenangan dalam masyarakat dapat dipertahankan. (Riyadi, 2014)

Dalam menetapkan suatu hukum, kelima unsur pokok dari *maqashid al-syari'ah* yang telah di rumuskan secara logis, sistematis dan komperhensip oleh al-Syathibi dibedakan menjadi tiga peringkat: *ḍaruriyah* (sesuatu yang harus ada untuk keberadaan dan kesempurnaan), *hajiyah* (sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat *ḍaruriyah*), *tahsiniyah* (sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan). (Adam, 2019)

Guna memperoleh gambaran utuh tentang teori *maqashid al-syari'ah*, akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifẓ al-Din*) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan. Menjaga kekacauan dan fitnah dalam agama, mencegah kesesatan dan mencegah unsur-unsur kerusakan.
b. Memelihara Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*) maksudnya adalah menjaga hak-hak dalam keberlangsungan hidup. Secara umum adalah memelihara kehidupan manusia dari kerusakan, kemulian manusia, menjaga kebebasan

berbuat sesuatu, kebebasan berfikir, kebebasan berpendapat, kebebasan mengatur atau menetapkan dan lail-lain.

c. Memelihara Akal (*Hifẓ al-Aql*) dalam arti menjaga seseorang agar terhindar dari malapetaka yang dilakukan oleh orang lain dari hal-hal yang menyebabkan kejelekan dan keburukan. Maka *syar'i* berusaha untuk menumbuh kembangkan akal manusia agar terhindar dari berbagai petaka dalam segala bidang.

d. Memelihara Keturunan (*Hifẓ al-Nasl*) yaitu menjaga keberagaman manusia, dalam rangka membentuk manusia kuat jasmani, berbakat, berperasaan, berkarakter dan beragama. Hal demikian dapat terwujud dengan mendidik anak-anak dengan ketaatan beragama dan berakhlak mulia.

e. Memelihara Harta (*Hifẓ al-Mal*) yaitu dengan mengembangkan hartanya dengan cara halal dan bermanfaat seperti perdagangan yang bermanfaat.

2.1.8. Kaderisasi Pemimpin Di Pondok Pesantren

Nabi Zakaria As yang digambarkan dalam al-Quran mempunyai kegelisahan akan generasi penerus. Disaat umur sudah *'udur*, sendi sudah kendur dan tulang mengapur, diatas kepala uban bertabur, sementara belum dikaruniai putra. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah SWT di malam-malam yang hening, beliau memohon dikaruniai seorang kader pewaris perjuangan yang mempunyai kaulifikasi "*rabi raḍiya*" (diridhoi Allah). Allah Yang Maha Mendengar mengabulkan permohonan Nabi Zakaria dengan dianugrahi seorang putra, pewaris perjuangan keluarga besar Ya'qub yang bernama Yahya. Yahya

artinya hidup, makanya seorang kader harus “hidup”, dinamis, bergerak dengan idealisme dan semangat juang tinggi. (QS. Maryam (19): 1-15)

Seorang pemimpin yang mempunyai komitmen pada idealisme perjuangannya, pasti berkepentingan untuk mengkader, agar ada yang meneruskan cita-cita besarnya. Tidak ada kaderisasi sama saja mati, karena kader adalah pengawal dan pelanjut idealisme. (Suharto, 2014)

Rasulullah SAW sebagai tauladan utama dalam mengkader para sahabat-sahabatnya. Beliau bukan hanya berhasil mengkader anak bangsawan seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, tetapi beliau juga mampu mengkader orang-orang biasa bahkan budak belian seperti Shuhaib Arumi dan Bilal bin Rabah disulap menjadi manusia pilihan dan berkualitas. Beliau membina kader dengan sangat rapat dan rapi, melalui berbagai macam pendekatan dan metode, tidak ada sarana baik untuk mendidik kader kecuali beliau memanfaatkan. Kader-kader utama beliau yang merupakan sahabat inti terbukti mempunyai loyalitas tinggi, bahkan siap menjadi tameng hidup demi keselamatan beliau pada saat perang. Kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya lebih diutamakan dari pada mencintai dirinya sendiri dan keluarga. Kader-kader utama inilah yang menjadi *khulafa ar-rasyidin*, menjadi panglima-panglima dan *du’at* (pendakwah) yang membebaskan negeri-negeri lain dari tirani menuju keadilan Islam. Hal ini karena Nabi mengkader mereka dengan tulus dan total memberikan kasih sayang dan pelayanan untuk umatnya. Dalam Quran surat at-Taubah ayat 128 dikatakan:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

> Artinya: “Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman”. (Q.S At-Taubah: 128)

Salah satu permaslahan yang menimpa umat dan bangsa adalah krisis kepemimpinan, akibatnya umat berada dalam kebingungan yang seolah tiada berujung karena tidak ada yang bisa menjadi rujukan (referensi), tauladan dan panutan. Padahal di sisi lain potensi umat sangat besar, namun bila tidak diatur dengan baik akan sia-sia. (Suharto, 2017)

Kaderisasi memang merupakan isu sensitive, mempunyai muatan kerawanan yang tinggi, karena sering dikonotasikan dengan kekuasaan, wewenang, fasilitas hingga suksesi. Karena itu yang harus dimiliki oleh seorang kader adalah pola pikir idealis, bukan pragmatis (sekedar mencari keuntungan). Idealis berarti motivasi menjadi kader adalah dalam rangka mewarisi nilai-nilai perjuangan, keterpanggilan untuk ikut memperjuangkan kelangsungan dan kemajuan suatu Lembaga, bukan karena fasilitas yang akan di dapatkan. Kaderisasi juga harus didasari dengan tuntutan kepentingan umat dan Lembaga, bukan karena interes pribadi dan keluarga.

Ketulusan komitmen, dedikasi dan loyalitas seorang kader akan diuji oleh waktu dan kenyataan. Mungkin seseorang bisa menjadi kader dan aktif saat mendapatkan peran dan fungsi strategis, namun bila kewenangan dan fasilitas yang sudah biasa didapatkan berkurang, masihkah ia tulus berjuang secara total? Bisakah seorang kader bersikap seperti sahabat Khalid bin Walid yang tetap berperang di jalan Allah dengan gigih dan baik ketika menjadi panglima maupun setelah menjadi prajurit biasa, karena dicopot oleh Umar bin Khattab dan digantikan oleh Sa’ad bin Abi Waqash. Bisakah setiap kader tulus dan menerima dan melaksanakan tugas dengan baik?

Dalam suatu Lembaga Pendidikan pondok pesantren seperti Pondok Modern Darussalam Gontor, kaderisasi menjadi program prioritas untuk meneruskan perjalanan meraih cita-cita. Karena bila diukur dengan wasiat pendiri yang tertuang dalam "Piagam Wakaf", apa yang dicapai Pondok Modern Darussalam Gontor saat ini barulah beberapa langkah awal menuju ribuan kilometer. Yang diproyeksikan bukan hanya puluhan tahun kedepana, melainkan untuk hitungan abad dan ribuan tahun keabadian. Sejarah banyak bertutur kepada kita, bahwa melalaikan kaderisasi akan berakibat fatal. Banyak pesantren berkembang pesat dan menjadi besar saat dipimpin kyai kharismatik, tetapi kemudian perlahan surut dan mundur bahkan sampai gulung tikar sepeninggalan sang kyai. Memimpin pondok pesantren tidak bisa hanya mengandalkan kharisma pendiri, karena wibawa maksimal hanya bertahan untuk tiga generasi. (Suharto, 2014)

KH Imam Zarksyi sebagai pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor sering mengingatkan generasi pelanjut estafet perjuangan Gontor. Dengan tujuan agar mereka berkualitas, memantaskan diri dan jangan sampai berbuat ẓalim. Sebab janji Allah SWT untuk mengangkat para pemimpin tidak akan mengenai orang ẓalim. Ujian dan cobaan, penugasan dan kepercayaan, merupakan sarana penggemblengan kader pemimpin di Pondok Modern Darussalam Gontor. (Suharto, 2019)

Dalam konsep kepemimpinan di Gontor, para kadernya harus menyatukan dirinya dengan jiwa dan filsafat, idealisme dan orientasi pondok, sehingga mereka benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap maju mundur pondok. Memang tidak mudah untuk menyatu, karena generasi sekarang bukanlah

peletak dasar, pencetus ide dan pemilik cita-cita. Akan tetapi hal ini bisa dilakukan bila seorang kader benar-benar masuk dalam jiwa dan filsafat serta idealisme pondok. Dia berusaha memposisikan diri sebagai pemilik idealisme tersebut. Untuk itu perlu menyetrum dirinya dengan nilai-nilai pondok, mengembangkan system dan menegakan disiplin dengan sungguh-sungguh. (Zarkasyi, 2011)

2.2.Kajian Relevan

Penelitian merupakan aspek yang signifikan dalam sebuah riset guna menentukan sasaran penelitian dengan perbandingan kajian terdahulu. Hal ini berguna menentukan letak posisi peneliti diantara penelitian-penelitian sebelumnya, yang menentukan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Diantara penelitian terdahulu terkait dengan kafaah dalam pernikahan sudah banyak dikaji, baik dilingkungan masyarakat secara umum maupun di lingkungan tertentu seperti di pondok pesantren. Adapun dalam penelitian ini memfokuskan penerapan kafaah dan urgensinya dalam pernikahan serta implikasi kafaah dalam membangun keluarga maslahah. Diantara penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti adalah seperti yang akan di sampaikankan berikut ini, baik penelitian di Pondok Modern Darussalam Gontor maupun di Pondok Pesantren lainnya.

Tesis Salman Alfarisi (2017) dengan judul “Implementasi Konsep Kafaah Dalam Penentuan Pasangan Calon Suami Istri Oleh Kyai (Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi kafaah di Pondok Modern Darussalam Gontor Prespektif Imam Hanafi yang memiliki rincian kedudukan kafaah dalam

pernikahan menjadi tiga bagian terpenuhi. Dalam artian kafaah menjadi syarat ṣihah dan menjadi syarat luzum terkadang pula menjadi syarat nufuz dalam sebuah pernikahan. Dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange), Implementasi kafaah di Pondok Modern Darussalam Gontor sejalan dengan pemikiran Homans yang menekankan bahwa proposisi itu saling berkaitan dan harus diperlakukan sebagai satu perangkat. Masing-masing proposisi hanya menyediakan sebagian penjelasan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, kelima proposisi, sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satiasi, dan approval-aggresssion harus dipertimbangkan. Walaupun proposisi itu dapat jelas dilihat.

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kafaah dalam penentuan pasangan hidup di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Perbedaannya adalah pada objek penelitian dan dalam perspektif yang berbeda pula. Penelitian sebelumnya ini, menitik beratkan pada pandangan kyai tentang kafaah dan implementasinya. Sedangkan penelitian ini menekankan pada urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader Pondok, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader pondok serta implikasi kafaah dalam membangun keluarga maslahah.

Hidayah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren Di Tulungagung". Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa Konsep kafaah dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung mengutamakan aspek agama dalam memilih pasangan. Sedangkan perbedaannya ada tiga yaitu: penambahan aspek pekerjaan sebagai hal yang di pertimbangkan, rasa saling menyayangi, dan nasab.

Persamaan dalam meneliti konsep kafaah dalam pernikahan di lingkungan Pondok Pesantren. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader pondok dan implikasinya dalam membangun keluarga maslahah.

Faisol Rizal (2011) dalam penelitianya dengan judul "Implementasi Kafaah Dalam Keluarga Pesantren: Studi Penerapan kafaah Kyai Pesantren Kab. Jombang". Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini terkait dengan teori kafaah adalah: pertama, kyai dan keluarga pesantren terbagi menjadi dua varian dalam teori kafaah yaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan dan teori kafaah berlandaskan fikih klasik. Adapun praktek kafaah di pesantren tersebut terdapat tiga corak, yaitu kafaah berdasar ilmu pengetahuan, kafaah berdasar nasab dan kafaah berdasar agama. Persamaan dalam penelitian adalah membahas tentang konsep kafaah dalam pernikahan. Sedang perbedaannya tempat penelitian dan menitik beratkan pada urgensi kafaah dan implikasi kafaah dalam membangun keluaraga maslahah.

Abidin, AZ (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Kafaah Dalam Perkawinan: Studi di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri' Cianjur" menyatakan bahwa dewan kyai sepakat dengan adanya konsep kafaah. Kriteria yang digunakan dalam menentukan calon pasangan antara santri putra dan putri ialah ilmu. Karena menurut dewan kyai dengan ilmu segala sesuatu pasti tercapai, begitupun kebahagian dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Persamaan dalam meneliti konsep kafaah dalam pernikahan di lingkungan Pondok Pesantren. Perbedaannya letak lokasi penelitian dan dalam

penelitian ini menitik beratkan pada urgensi kafaah dalam penentuan pasangan suami istri dan implikasi kafaah dalam kemaslahatan keluarga.

Syahroni (2021) dalam penelitianya dengan judul "Pandangan Kyai Pesantren Dan Kyai Kampung Mengenai Penerapan Kafaah Dalam Fiqih Munakahat Di Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas para Kyai, baik Kyai Kampung maupun kyai Pesantren setuju dengan adanya anjuran penerapan Kafaah dan bukan syarat sahnya pernikahan. Mayoritas ulama madzhab menyatakan bahwa Kafaah merupakan syarat lazim bukan syarat sahnya pernikahan, yang artinya boleh menikah dengan tidak sekufu tetapi harus ada kerelaan dari orang tua atau wali. Dalam hal aspeknya semua ulama memiliki perbedaan, yang meliputi agama, nasab, kekayaan, pekerjaan, aspek yang penting adalah agama lalu kemudian menyebutkan profesi atau pekerjaan juga sangat penting, yang mana sesuai dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang memasukan profesi sebagai aspek dalam Kafaah. dan Imam Maliki menyebutkan bahwa aspek agama dan bebas dari cacat atau aib adalah hal yang sangat penting dalam Kafaah.

Letak persamaannya adalah meneliti konsep kafaah dalam pernikahan. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti penerapan kafaah menurut kyai pondok pesantren dan kyai kampung serta kafaah perspektif fiqih munakahat sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader pondok, faktor-faktor yang mendukung kesiapanan calon istri dan implikasi kafaah dalam membangun keluarga maslahah.

2.3.Kerangka Pikir

Langkah awal dalam proses pernikahan adalah menentukan pasangan yang sepadan atau serasai sesuai dengan anjuran agama Islam yang bersumber

dari al-Quran dan hadiṡ Nabi SAW. Pernikahan dibahas sangat jelas dan sempurna, dari mulai memilih calon pasangan, kalau sudah ada keserasian maka akan lanjut ke jenjang pernikahan yaitu akad nikah yang disempurnakan dengan melaksanakan rukun dan syarat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Mażhab al-Arba'ah dan ulama fikih yang lainnya mengembangkan makna dari hadiṡ Nabi. Mereka berbeda pendapat dalam menentukan keriteria kafaah, akan tetapi mereka sepakat bahwa keriteria agama yang menjadi hal utama dalam menentukan pasangan hidup.

Meskipun pernikahan adalah hak individu, akan tetapi di lingkungan pondok pesantren ridho dan do'a kyai sangat diutamakan. Maka setelah mendapatkan keserasian dengan calon pasangan kemudian di ajukan ke kyai untuk mendapatkan restu. Apabila dianggap telah memenuhi kafaah yang ditentukan di pondok maka akan berlanjut ke prosesi akad nikah dengan mengikuti SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) yang ada.

Maka dalam menentukan calon istri harus sekufu atau sepadan, serasi demi tercapai tujuan suatu pernikahan yang sesuai syari'at Islam. Suatu tujuan dari kafaah yang ditetapkan oleh para ulama fikih merupakan upaya untuk terwujudnya kemaslahatan rumah tangga dan menghindari mafsadah (kerusakan) dari ancaman yang membahayakan keutuhan rumah tangga. Dalam membina rumah tangga diperluakan fondasi dan pilar yang kokoh sebagai penyangga keluarga mashlahah dengan menjaga lima unsur syari'ah yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Oleh karena itu penelitian terkait konsep kafaah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo khususnya dalam penentuan calon istri kader

menjadi sangat menarik. Bagaimana urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader pondok, apakah faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader pondok dan bagaimana implikasi kafaah dalam membangun keluarga maslahah. Hal ini dapat dilakukan analisis dengan melakukan pengkajian dan penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode deskriptif kualitatif.

Untuk memudahkan memahami alur kerangka berpikir penelitian, maka dapat memperhatikan bagan berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir